



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

**PENGUMUMAN
NOMOR: 319 /PP.04-Pu/3273/2022**

TENTANG

**PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kota Bandung membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan Yang Diperpanjang
1	Andir	Ciroyom
		Garuda
		Kebon Jeruk
		Maleber
2	Antapani	Antapani Kulon
3	Arcamanik	Cisaranten Bina Harapan
		Cisaranten Endah
4	Astana Anyar	Nyengseret
5	Babakan Ciparay	Margasuka
6	Bandung Kidul	Batununggal
		Mengger
		Wates

No	Kecamatan	Kelurahan Yang Diperpanjang
7	Bandung Kulon	Caringin
		Cibuntu
		Cigondewah Kidul
		Cigondewah Rahayu
		Cijerah
		Warung Muncang
8	Bandung Wetan	Cihapit
9	Batununggal	Gumuruh
		Kacapiring
		Kebon Gedang
		Kebon Waru
10	Bojongloa Kaler	Babakan Tarogong
11	Bojongloa Kidul	Cibaduyut
		Cibaduyut Wetan
		Kebon Lega
		Mekar Wangi
12	Buah Batu	Jati Sari
13	Cibeunying Kaler	Cihaur Geulis
		Neglasari
14	Cibeunying Kidul	Cikutra
		Padasuka
		Sukamaju
15	Cicendo	Pajajaran
		Pasirkaliki
		Sukaraja
16	Cidadap	Ciumbuleuit
		Ledeng
17	Cinambo	Babakan Penghulu
		Pakemitan
18	Coblong	Cipaganti
		Lebak Siliwangi
19	Gedebage	Cimincrang
		Rancanumpang
20	Kiaracandong	Kebon Kangkung
		Sukapura
21	Lengkong	Cikawao
		Lingkar Selatan
		Malabar
		Paledang
		Turangga
22	Mandalajati	Pasir Impun
23	Rancasari	Derwati
		Mekarmulya

No	Kecamatan	Kelurahan Yang Diperpanjang
24	Regol	Ancol
		Balong Gede
		Ciateul
		Cigereleng
25	Sukajadi	Pasteur
		Sukabungah
		Sukagalih
26	Sukasari	Gegerkalong
		Isola
		Sukarasa
27	Sumur Bandung	Babakan Ciamis
		Braga
		Kebon Pisang
		Merdeka
28	Ujungberung	Pasir Endah

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember sampai dengan 2 Januari 2023, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. sehat rohani;
 6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;

- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kota Bandung melalui:

- a. siaakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kota Bandung
Alamat : Jalan Soekarno Hatta No 260 Bandung
Kontak : 0888 2377 117 (Nurdin Susalit)
0858 4682 7865 (Heri Santosa)
0881 0220 23002 (Sri Rahayu)
081318436472 (Pudji Apsari)
0812 8789 1176 (Helmy Rismansyah)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Bandung, 31 Desember 2022

Ketua

KPU Kota Bandung



Suharti